




## PUTUSAN

Nomor 7062/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *ceraai gugat* antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 09 September 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kontrakan Pak Dxxxx Yang Beralamat Di Kp. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Rt. 001 Rw. 001 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai  
**Penggugat**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 13 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Rt. 001 Rw. 001 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai  
**Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 1 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 7062/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut :

**TENTANG PERMASALAHANNYA**

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxx.x/xxx/Ket-Ds.Jyt/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maka mohon agar Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari  
Selasa tanggal 24 Oktober 2000, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Oktober 2000;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. XXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxx Rt. 001 Rw. 001 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1. **Anak 1**, perempuan, lahir di Tangerang, 11 Februari 2001;
  - 4.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir di Tangerang, 02 Mei 2010, namun saat ini sudah meninggal dunia;

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 2 dari 13 hal.



**4.3. Anak 3**, laki-laki, lahir di Tangerang, 21 Juni 2013;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2003 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan, disebabkan:

**5.1.** Tergugat sering berjudi;

**5.2.** Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul dan menendang;

**5.3.** Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 10 Agustus 2022 yang mana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir karena diusir. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 3 dari 13 hal.



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah terlebih dahulu menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan, sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan sepakat menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Tigaraksa, yaitu **Khaeron Sirin, S.Ag., MA., MDC., CM**, sebagai Mediator

Bahwa selanjutnya Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2023 menyampaikan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada intinya tidak berhasil ;

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 4 dari 13 hal.



Bahwa begitu pula Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tulis tangan pada intinya membantah dalil-dalil Penggugat serta keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tulis tangan pula yang pada intinya tetap sebagaimana dalam gugatannya. Begitu pula Tergugat dalam duplik lisannya tetap sebagaimana dalam jawabannya ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **PENGGUGAT** (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Oktober 2000 dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa di persidangan Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **Saksi 1**, mengaku sebagai uwak Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 10 tahun rumah tangga mereka sudah tidak harmonis

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 5 dari 13 hal.



lagi mereka sering cekcok ; saksi pernah mendengar dan melihat mereka cekcok, Penggugat juga suka curhat kepada saksi ; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; Tergugat sering berperilaku kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat juga suka main judi ; mereka telah diupayakan damai untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. **Saksi 2**, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; mereka telah dikaruniai keturunn 2 orang anak ; benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 10 tahun rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi mereka sering cekcok ; saksi pernah mendengar dan melihat mereka cekcok, selain itu Penggugat juga sering mengadu kepada saksi ; setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya karena Tergugat kerjanya tidak menentu ; Tergugat suka berkata kasar, suka main judi dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat ; saksi sudah berupa mendamaikan mereka agar rukun kembali membina rumah tangga , namun tidak berhasil ; benar saat ini mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi keluarga Tergugat bernama **Saksi 2**, mengaku sebagai kakak ipar

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 6 dari 13 hal.





Tergugat/kakak kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ; tentang keadaan rumah tangga mereka saksi tidak tahu persis, saksi tahunya Penggugat Penggugat mengajukan cerai, dan benar Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan juga sering berkata kasar dan Penggugat pernah diusir oleh Tergugat ; setahu saksi mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 10 bulan ; masalah perceraian terserah Penggugat saja yang menjalankan ; saksi akan mencoba merukunkan mereka lagi, mohon diberi waktu ;

Bahwa selanjunya atas permohonan saksi keluarga dari pihak Tergugat yang merupakan kakak kandung Penggugat sendiri masih ingin berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan waktu dan kesempatan selama 2 minggu untuk itu ;

Bahwa setelah diberikan waktu dan kesempatan selama 2 minggu, keluarga saksi pihak Tergugat tersebut tidak datang menghadap untuk menyampaikan laporannya terkait usahanya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan, Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya berpisah dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat tetap berusaha ingin mempertahankannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 7 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa begitu pula Mediator dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2023 menyatakan bawah proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak tetap rukun dalam rumah tangga, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat terutama kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat sering berjudi, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya secara tulis tangan pada intinya membantah dalil-dalil Penggugat serta keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 8 dari 13 hal.





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, yaitu **Saksi 1** (uwak Penggugat) dan **Saksi 2** (ibu kandung Penggugat) serta saksi keluarga Tergugat bernama **Saksi 2** (kakak ipar Tergugat/kakak kandung Penggugat) dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan karena factor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan pernah melakukan KDRT, dan pada puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan lamanya ; mereka telah didamaikan tapi tidak berhasil ; mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pecekcokan, dan atau apa yang menjadi penyebab pecekcokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pecekcokan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu pula Majelis Hakim telah terus berupaya mengingatkan dan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu apabila salah satu pihak dan atau keduanya sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya, itu berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan cinta

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 10 dari 13 hal.



dengan setulus hati lahir maupun batin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya sangatlah disayangkan jika usia pernikahan yang telah mencapai puluhan tahun, asam garam kehidupan rumah tangga telah dilalui dengan penuh suka dukanya ternyata kandas dihempas badai persoalan yang tidak dapat diselesaikan dan harus berakhir dengan perpisahan. Terkait dengan perkara a quo, siapapun tidak bisa menghalangi kehendak Penggugat yang dengan keinginannya sendiri bertekad mengakhiri mahlilai rumah tangganya dengan perceraian, karena pada hakikatnya Penggugat dan atau Tergugatlah yang paling mengetahui tentang bagaimana kondisi rumah tangga mereka. Mereka yang menjalani dan merasakannya tanpa mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya ;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin jangan terjadi dan haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa. Mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memaksimalkan upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan atas permintaan saksi pihak Tergugat Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi tersebut untuk berupaya lagi merukunkan mereka, namun pada saat agenda sidang mendengar laporan hasil upaya saksi Tergugat, saksi

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 11 dari 13 hal.



tersebut tidak dating menghadap untuk memberika laporannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa upaya saksi Tergugat tetap tidak berhasil. Sementara itu pula Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin berpisah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tertanggal 05 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa. SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSi* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 12 dari 13 hal.



dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

***Drs. H. MUSIFIN, MH.***

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

***Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.***    ***Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI***

Panitera Pengganti,

***PUSPARINI, SH., MH.***

Putusan Nomor :7062 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs hal. 13 dari 13 hal.